

BAB II KAJIAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti moralitas, sopan santun, perilaku dan perbuatan baik.¹ Etika sering diidentikkan dengan moralitas. Meskipun sama-sama merujuk pada baik buruknya perbuatan manusia, namun pengertian etika dan moralitas berbeda. Moralitas cenderung memahami nilai baik dan buruk dari setiap tindakan manusia, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, dalam arti tertentu, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk.²

Etika adalah tindakan dan perkataan yang dilakukan secara sadar (*implisit*) merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia. Ahmad Amin mendefinisikannya sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan, menentukan tujuan yang harus diperjuangkan manusia dan apa yang harus dilakukan.³

Etika atau disebut juga akhlak yang berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan yang diartikan juga perangai atau kesopanan. Kata أخلاق adalah jama' taksir dari kata خلق, sebagaimana halnya kata أعناق adalah jama' taksir dari kata عنق, yang artinya batang leher. Ahli bahasa Arab sering menyamakan arti “akhlaq” dengan istilah: المرءة، العادة، الطبع الدين السحبة، الدين yang kesemuanya diartika dengan waktak, kesopanan.

Etika memiliki karakter yang sangat fundamental yaitu karakter kritis. Etika mempersoalkan hak setiap lembaga seperti; orang tua, sekolah, negara dan agama agar memberikan perintah atau larangan yang harus dipatuhi. Hak

¹ pengertian Etika Bisnis Islam, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Etika Bisnis (Konsep, Teori, Dan Implementasi)*, 2022, h. 251.

² Rahmat Hidayat and Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2018).

³ Aselina Endang Trihastuti SI Kom, *Etika Bisnis Islam* (Deepublish, 2021).

dan kewenangan untuk menuntut ketaatan dari lembaga harus ditunjukkan.

Menurut Prof. Dr. H. Ramayulis, terdapat delapan etika dalam Islam; 1) *Ikhlās*, Dalam hal ini, keikhlasan adalah prinsip yang memotivasi untuk melakukan yang terbaik, meskipun apa yang di capai tidak sebanding dengan materi duniawi yang diperoleh. 2). *Jujur*, Salah satu sifat Rasulullah yang dibawa sejak sebelum kenabian adalah kejujuran. Jujur menjadi identitas Nabi Muhammad saw. yang menjadikan beliau terkenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada masa itu. Betapa kejujuran menjadi modal penting untuk segala aktifitas. 3). *Amanah*, amanah artinya kepercayaan atau dapat dipercaya, hendaknya seorang dapat memegang amanah yang telah diberikan terhadap dirinya. 4). *Adil*, keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk mewujudkan pada kesetaraan atau berada di tengah-tengah dua hal. Keadilan ini didasarkan pada keputusan rasional yang dikonsultasikan dengan agama. 5). *Tanggung jawab*, Prinsip bertanggung jawab terhadap tugas maupun amanah haruslah menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dipegang. 6). *Dinamis*, seseorang pembisnis harus mampu mengembangkan bisnisnya untuk mengimbangi perkembangan zaman. 7). *Praktis*, pengaplikasian ini pada dasarnya meruokan implementasi keimanan seseorang muslim dalam bentuk amal saleh. 8). Fleksibel, sistem bisnis diharapkan mampu memberi manfaat, bahkan mengarahkan kearah yang baik.⁴

Kajian etika merupakan bagian dari cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi. Bidang etika bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan norma-norma agar dipahami dan dibenarkan.⁵ Dari adanya beberapa pandangan berbeda tentang etika, perlakuan umum meringkasnya sebagai realisasi kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Referensi paling umum untuk etika dalam bisnis Islam diberikan kepada definisi maqasid Ghazali yang ditafsirkan

⁴ Suhayati Iis Murtado Dodo and Zoharudi Uay, *Manajemen dalam perspektif Al-Qur'an & Hadits*, Muhammad Habibie dan Yadi Mulyadi (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019).

⁵ Edi Rahmat Taufik et al., "Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade," *Muamalatuna* 14, no. 2 (2022): 164–83.

sebagai kesejahteraan manusia dan diartikulasikan sebagai menjaga iman, diri, akal, keturunan, dan kekayaan mereka.⁶

Dengan demikian, etika menuntut manusia untuk memiliki sikap yang rasional terhadap segala norma, sehingga pada akhirnya etika membantu manusia untuk lebih mandiri. Pada dasarnya, setiap tindakan bebas yang dilakukan oleh pelaku harus mencapai hasil yang didapatkan dari tindakan itu, setiap tindakan adalah alat untuk mencapai tujuan, dan tidak ada tindakan yang dilakukan demi tindakan itu sendiri. Etika adalah pembahasan fungsional tentang tugas dan perilaku manusia dari sudut pandang baik dan buruknya tingkah laku tersebut.⁷

2. **Bisnis**

Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata bahasa Inggris “*business*” yang artinya kesibukan. kesibukan tersebut terutama berkaitan dengan profit atau orientasi keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai badan usaha dalam dunia perdagangan, bisnis dan perniagaan.

Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan. Bisnis, dalam arti dasarnya, berarti “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis didasarkan adanya saling ketergantungan individu, peluang internasional, upaya mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.⁸

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua kegiatan dan lembaga yang menghasilkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan organisasi yang memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan.⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis adalah suatu kegiatan atau bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa yang tujuannya untuk mencari atau

⁶ Arman Mergaliyev et al., “Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari’ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants,” *Journal of Business Ethics* 170 (2021): 797–834.

⁷ A. Z. Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha,” 2019.

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cetakan ke-3 (Sidoarjo: Kencana, 2017).

⁹ A. Z. Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 2019.

memperoleh keuntungan bagi pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara terus menerus. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok dalam berbagai bentuk kegiatan untuk memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan.¹⁰

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan halal dan haram. Oleh karena itu, perilaku etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau pertimbangan tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti sisi baik atau buruk dari perilaku manusia, terpuji atau tercela, benar atau salah. Kemudian, dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambahkan kata halal dan haram. Nilai-nilai yang mendorong pembangunan manusia disebut sebagai etis atau moral, nilai-nilai, seperti integritas, akurasi, keadilan, kebebasan, kegembiraan, dan cinta. Aplikasi prinsip-prinsip etika ini akan meningkatkan sifat manusia secara keseluruhan.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad: *Pertama*, Al-Qur'an menekankan kejujuran, mengatakan bahwa "menyempurnakan takaran dan timbangan dengan keadilan" (QS Al-An'am: 152). Tidak berdusta, tidak memalsukan, berdasarkan kebenaran, tidak berhianat, dan tidak melanggar komitmen. *Kedua*, amanah dalam hal ini menjaga kepercayaan konsumen dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan bisnis.(QS An-Nisa: 58). *Ketiga*, hindari penipuan; pasar adalah dianggap sebagai tempat kebohongan dan penipuan, keserakahan, janji palsu, dan pola buruk kebiasaan manusia. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. (HR Tabrani). *Keempat*, menepati janji. Sebagai tambahan pedagang harus bisa menepati janjinya kepada Allah SWT. Untuk pembeli, misalnya, pengiriman tepat waktu dan pengiriman barang

¹⁰ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam", *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2019): 21-34.

sesuai dengan janjinya kepada pelanggan dan sesama pedagang. (QS. Al-Jumu'ah:10-11). *Kelima*, Dermawan, “Allah berbelaskasihan kepadanya hamba yang dermawan ketika menjual, membeli, dan atau menuntut hak” (HR Bukhari). Kedermawanan dalam menjalankan usaha berarti memiliki sikap kemurahan hati, seperti bersikap ramah, baik hati, sopan, dan mau berkompromi namun tetap penuh tanggung jawab.¹¹

Etika bisnis Islam merupakan nilai yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, etika bisnis Islam mengatur kegiatan ekonomi karena filosofi etika adalah berdasarkan penalaran ilmiah dan agama untuk menilai praktik bisnis yang baik/buruk yang dilakukan agar tidak merugikan orang lain.¹² Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat disimpulkan sebagai nilai baik atau buruk yang harus dijunjung tinggi manusia ketika melakukan pertukaran atau kegiatan ekonomi lainnya. Peran pelaku usaha sebagai produsen sangat penting dalam menjalankan roda bisnis perekonomian Islam.

4. Definisi Hutang Piutang

Hutang piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Dalam bahasa Arab, hutang (*al-Dayn*) adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga *wasfu al-Dzimmah* (sesuatu yang harus dibayar atau diselesaikan). Menurut Hanafiah, *dayn* termasuk kepada *al-Milk*. Hutang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang sehingga utang negara milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat.” Selain itu, utang (*al-Dayn*) secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman.¹³ *Al-dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, Hal ini membedakannya dengan *al-Qardhi* yang tidak mensyaratkan waktu tertentu untuk melunasi hutang. *Qardh* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada

¹¹ Edi Rahmat Taufik et al., “Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade,” *Muamalatuna* 14, no. 2 (2022): 164–83.

¹² Agus Wahyu Irawan, Mukhamad Roni, and Heri Kuncoro Putro, “Islamic Business Ethics: How to Apply It on the Supply Chain Management?,” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 18–39.

¹³ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Prenada Media, 2017).

pihak kedua, yang kemudian digunakan oleh pihak lain dengan ketentuan bahwa hutang atau barang dikembalikan dengan cara yang sama seperti barang yang diterima oleh pihak pertama. *Dayn* lebih umum daripada *qardh*. *Dayn* sebenarnya juga mencakup *qardh*. Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi setiap *dayn* bukanlah *qardh*.¹⁴

Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 dimana tertulis “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu. barang dan diakhiri dengan jangka waktu untuk digunakan asalkan yang terakhir mengembalikan dalam keadaan yang sama jumlah yang sama pula.”¹⁵

5. Dasar Hukum

Al-Qur'an, Hadits dan Ijma adalah dasar disyariatkannya Qardh.

- a. Al-Qur'an merupakan landasan hukum, yang memiliki tingkatan pertama dalam mendefinisikan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam hukum Islam, hutang dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama sehingga manusia dapat hidup saling membantu dan bekerja sama dengan tujuan yang baik.

Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْ يَأْتِيهِمْ وَأَلَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”¹⁶

¹⁴ Huda. h.239

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), h. 399

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 538

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyamakan memberi amal saleh dan infak fi sabilillah dengan harta pinjaman dan menyamakannya dengan membayar hutang dengan pembayaran yang berlipat. Perbuatan baik disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, jadi seperti halnya seseorang yang meminjam sesuatu untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَحْلٍ مُّسَىٰ فَآكْتُبُوهُ ۗ وَيَكْتُبُ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِنَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكِ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

- b. Dalil Hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut :
 “Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Muslim)

Ibnu Majah meriwayatkan Hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda:

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali”. (HR Ibnu Majah)

- c. Dalil ijma’ adalah bahwa semua kaum muslim telah sepakat dibolehkannya utang piutang.¹⁷

6. Rukun Utang Piutang

Dalam buku Fiqih Islam (H. Sulaiman Rasjid) rukun hutang piutang antara lain:

- a. Lafaz (kalimat mengutang). Seperti: “Saya utangkan ini kepada engkau.” Jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada engkau.”
- b. Pihak yang berutang dan yang berpiutang
- c. Barang yang diutangkan, begitu pula mengutangkan hewan maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.¹⁸

7. Adab-Adab hutang-piutang menurut Islam

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan sangat memperhatikan adab dalam setiap muamalah, begitu pula dengan perkara hutang-piutang dalam Islam sangat diperhatikan adab-adabnya sehingga mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah SWT.¹⁹

a. Adab-adab orang yang berutang menurut Islam

Sebelum meminjam barang atau uang kepada orang lain, maka orang yang berutang harus mengetahui adab-adab dalam berutang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara adab sebagai berikut:

- 1) Orang yang berhutang harus meluruskan niat dan tujuannya dalam berutang. Setiap perbuatan dalam Islam itu ditentukan oleh niat pelakunya, perbuatan yang terlihat baik kalau niatnya *riya’*, *ujub*, *sum’ah* akan dinilai jelek disisi Allah semua tergantung niatnya. Misalnya berutang untuk membayar biaya rumah sakit untuk merawat keluarga, atau berutang karena tidak sanggup membayar biaya sekolah anaknya, maaka yang seperti ini diperbolehkan.

¹⁷ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

¹⁸ Dede Andriyana, “Konsep Utang Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64.

¹⁹ Andriyana, “Konsep Utang dalam Syariat Islam” no. 2(2020).

- 2) Tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam Islam setiap kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, seperti berutang dengan tujuan menyelamatkan jiwa. Misal berutang untuk membayar biaya oprasi anak dirumah sakit, kalau tidak dibayar pihak rumah sakit tidak melakukan oprasi, dan akan berakibat buruk bai jiwa anaknya sementara harta benda sudah tidak ada yang bisa dijual lagi. Dalam kondisi seperti ini bijak kalau kita berutang.
- 3) Berniat melunasi hutangnya
- 4) Berutang sesuai kebutuhan
- 5) Wajib membayar utang tepat waktu dan tidak menundanya
- 6) Orang yang berutang harus mencari jalan keluar untuk melunasi utangnya
- 7) Berdo'a untuk kebaikan orang yang meminjamkan sesuatu dan berterimakasih kepada orang yang telah meminjami
- 8) Menulis utang-piutang

b. Adab-adab orang yang memberikan hutang menurut Islam

Orang yang meminjamkan kepada orang lain harus mengikuti adab-adab agar niat baiknya dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah SWT:

- 1) Memberikan kelapangan, kenyamanan dan keringanan. apabila melihat bahwa orang yang meminjam adalah orang yang tidak mampu membayarnya, maka hendaklah memberikan kenyamanan dan bantuan.
- 2) Bersikap santun ketika menagih hutang. Apabila orang yang memberi hutang datang meminta haknya, hendaklah bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia dalam menagihnya.
- 3) Memberi jangka waktu kepada yang belum mampu bayar.
- 4) Apabila yang berutang tidak memungkinkan untuk membayar utang karena keadaan keluarga dan usahanya yang begitu sulit maka yang lebih baik adalah membebaskan hutangnya.
- 5) Tidak boleh menarik keuntungan dari pinjaman tersebut.

8. Perintah Bayar Utang

Didalam Al-Qur'an²⁰ secara tegas Allah memerintahkan agar utang tersebut dicatat. Yang perlu dicatat mungkin bukan hanya jumlah, tetapi kapan waktu pembayaran utang tersebut, yang didasarkan atas kesepakatan antara pemberi piutang dengan yang berutang.²¹

a. Wajib membayar hutang

Membayar utang adalah kewajiban yang harus disegerahkan oleh yang berhutang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Ketepatan waktu membayar utang tersebut akan mempunyai dampak positif bagi pemberi piutang, yaitu tidak ada sesuatu yang merusak keikhlasannya membantu, misalnya tidak muncul kekecewaan yang disebabkan oleh utang yang tidak dibayar. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah dengan sangat tegas memberikan ancaman bagi yang tidak mau membayar utang, hanya utang yang tidak dapat dihapuskan dengan ibadah.²² Dalam hadits yang panjang, tentang dialog antara Rasulullah saw. dengan sahabat yang menanyakan tentang dosanya dihapuskan Allah ketika orang tersebut wafat karena jihad. Rasulullah SAW menjawab: bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang meninggal ketika berjihad dengan ikhlas dan sabar, kecuali utang. Dengan demikian, utang tidak bisa dihapuskan dengan amalan lain, selain dari membayar atau mendapatkan pembebasan utang dari pemilik.

b. Pembayaran utang dengan yang lebih baik

Aturan Islam tentang hutang tampaknya memberi perhatian khusus pada beberapa aspek. Di sisi lain, ada bahaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang mampu jika mereka tidak mau membantu saudaranya yang membutuhkan. Ancaman tersebut bersamaan dengan motivasi memberikan kemudahan kepada orang yang ingin membantu kesulitan orang lain tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Namun disisi lain orang yang berhutang

²⁰ Q.S. al-Baqarah:282.

²¹ Enizar, *Kajian Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 124-130 cetakan Ke 1, 2019 (Lampung: Metrouniv Press).

²² Muslim, juz 3, h. 1501-1502.

harus membayar hutangnya tanpa alasan, meskipun kematian dapat membatalkan kewajiban ini. Dalam membayar hutang Rasulullah SAW. memberikan petunjuk tentang cara melunasi hutang yang lebih baik dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَا بِي وَزَادَنِي²³

Dalam hadits diatas, Rasulullah mencontohkan membayar hutang, memberi tambahan rasa terima kasih dari debitur kepada kreditur yang membantu meringankan bebannya. Bertambahnya hutang bukan atas dasar keinginan debitur, tetapi atas keikhlasan debitur. Ada dua aturan Islam yang pertama, Islam melarang umat Islam mengambil keuntungan dari pinjaman. Kedua, usulan memberikan tambahan dari debitur kepada kreditur. Ada kesan saling bertentangan namun, jika dilihat dari pokok bahasan yang diatur oleh ketentuan tersebut, terlihat bahwa aturan Islam memberikan penekanan yang berbeda. Kreditur dilarang menuntut tambahan pelunasan utang dari debitur, karena hal itu termasuk riba. Peminjam didorong untuk memberi tambahan saat melunasi pinjaman.

c. Penundaan bayar utang

Ketentuan khusus dari Rasulullah yang diperuntukkan untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar hutang dan larangan menunda pembayaran utang, jika sudah punya dan dapat membayar utang. Dalam hadits berikut secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْتَغِ²⁴

Abu hurairah menerima hadits dari Rasulullah SAW. sabda beliau: “Pengunduran atau penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan (zalim)”

²³ Muhammad bin Isma'il and Abu Dawud, *Hadits Sahih Al-Bukhari*, no. 2413 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.).

²⁴ Muhammad bin Isma'il, h.961 and Abu Dawud, juz 3, h.247.

d. Solusi bagi orang yang tidak mampu membayar utang

Dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur tentang keharusan bagi muslim supaya membantu muslim lain yang dalam kesulitan sangat berimbang yang terlihat dalam beribadahnya aturan yang diberikan kepada pemberi piutang dan orang yang berutang, berikut:

1. Dengan memberikan motivasi adanya bantuan dan pertolongan Allah baik dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat kelak bagi orang yang meringankan beban saudaranya atau membantu kesulitan orang lain, maka orang akan terpicu untuk membantu orang yang dalam kesulitan.
2. Adanya ancaman bagi orang yang berutang untuk berlaku zalim baik orang yang sudah mampu untuk membayarnya. Di samping itu, akan sulit bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan bantuan selanjutnya.

9. Tinjauan Umum tentang Toko Kelontong

Toko kelontong atau sering disebut toko eceran, adalah usaha mikro milik pribadi yang menjual barang dan melayani pelanggan yang tidak datang untuk membeli atau mengambil sendiri barangnya, melainkan dilayani langsung oleh pemilik toko. Toko Kelontong adalah toko yang menyediakan perlengkapan rumah tangga seperti makanan, sembako (sembako), dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Umumnya toko kelontong yang letaknya dekat dengan masyarakat, seperti perumahan atau pemukiman penduduk, dan sering dijumpai di gang-gang.

Auladi dan Sudrajat mendefinisikan toko klontong sebagai tempat jual beli antara pembeli dan penjual yang masih bisa melakukan tawar menawar. Toko kelontong dapat memberikan suasana lalu lalang pengunjung untuk mencari barang dengan harga yang lebih murah, komunikasi dan intraksi sosial terjalin dengan sendirinya dan suasana keakraban antara penjual dan pembeli terwujud.²⁵

Karakteristik toko kelontong yang ada bisa dilihat dari produk-produk yang dijual memiliki jenis produk yang

²⁵ Wanda Sri Agustin, "Strategi Toko Klontong Untuk Memperoleh Laba Dalam Perspektif Lingkungan Dan Pelayanan (Studi Pada Toko Klontong Desa Ngembung-Cerme-Gresik)" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020).

kebanyakan sembako dan kebutuhan rumah tangga, untuk pembelinya adalah konsumen atau pengguna langsung. Toko kelontong biasanya mengambil keuntungan antara 10-30 persen.

B. Penelitian Terdahulu

Mengurai tentang hasil penelitan terdahulu yang serupa, yang digunakan sebagai landasan berpijak dalam menemukan pembahasan, penelitian sebelumnya yang relevan, serta perbedaannya dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Table 1.1
penelitian terdahulu:

No	Peneliti dan Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Nurhayati Husain (2020). Berjudul “Praktek Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam”	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang kepada pemilik toko, yang berhutang tidak mau membayar hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.	Cara pelunasan hutang ada 3 macam yaitu; membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya dibayar cicil tiap bulan, membayar setelah barang sudah mendapat keuntungan, ataupun membayarnya ketika akan memberikan nota baru.
2	Vella Rifatul Jannah (2019). Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dalam Peternakan Telur Puyuh di Desa Keleco	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian piutang tersebut dengan memperjuangkan hasil dari peternakan telur puyuh kepada pemberi modal	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek dan lokasi penelitian di Desa Keleco Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo • Sistem hutangnya


	Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo”	dengan harga yang sudah ditetapkan pemodal	diperuntuhkan untuk memberikan modal awal kepada para pengusaha kecil.
3	Elinda dan Ashlihah (2021). Berjudul “Sistem Hutang-Piutang Berantai dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang”	Bahwa sistem utang piutang berantai menggunakan sistem akad dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.	Piutang yang diteliti adalah piutang berantai
4	Kristina Handayani (2021). Berjudul “Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Purworejo kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”	Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.	Penelitian terfokuskan menenai etika bisnis Islam.

C. Kerangka Berfikir

Dari judul peneliti yang diangkat oleh peneliti di atas dapat dipahami bahwasannya etika Islam adalah ukuran atau penelian yang dijadikan acuan/patokan dalam berbisnis dan berhutang yang baik dan sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Hadits seperti etika bisnis Islam yang dilakukan Rasulullah SAW. Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai seperti apa

implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang pada toko kelontong yang dilakukan masyarakat Desa Morodemak.

Skema kerangka penelitian implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang pada toko kelontong di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.



Sumber : Diolah peneliti

Penelitian dilakukan pada toko kelontong yang ada di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Peneliti memfokuskan pada toko Klontong dikarenakan terdapat fenomena yang terjadi pada toko kelontong yang ada di Desa Morodemak yaitu, jual beli menggunakan sistem utang piutang oleh masyarakat yang tidak sedikit orang melakukan transaksi dengan tanpa memperhatikan etika bisnis yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengenai adanya fenomena ini peneliti dapat melihat suatu permasalahan dari sudut pandang etika bisnis Islam, sehingga peneliti mendapatkan hasil akhir atau kesimpulan berupa, sesuai atau tidak sesuainya implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang yang terjadi di masyarakat Morodemak, Bonang, Demak.